



Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Partij Yang Terbukti Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016)

Muhammad Farhan Athallah^{1*}, Aria Zurnetti¹, Misnar Syam¹, Ali Arben¹

¹ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Muhammad Farhan Athallah

✉ farhanathallah729@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 22-07-2026

Diterima: 18-09-2026

Diterbitkan: 09-10-2026

Abstrak: Penyalahgunaan jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Para Pihak yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan menimbulkan permasalahan hukum serius terkait pertanggungjawaban jabatan. Notaris kerap berlindung di balik doktrin bahwa ia hanya bertugas pasif mencatat kehendak para pihak, namun realitas peradilan menunjukkan bahwa akta otentik justru dapat digunakan untuk melegitimasi rekayasa fakta hukum. Berangkat dari urgensi tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai batas kewajiban serta bentuk kesalahan atau niat jahat Notaris, serta analisis terhadap akibat hukum terhadap eksistensi akta setelah Notaris dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 menilai Notaris terbukti melampaui batas kewajibannya karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan turut serta menciptakan tipu muslihat dalam akta. Hakim mengonstruksikan kesalahan Notaris dalam bentuk kesengajaan penuh pada kasus penyelundupan hukum dan kesengajaan bersyarat pada kasus sertifikat palsu, sehingga Notaris dikualifikasikan sebagai pelaku peserta yang turut serta melakukan tindak pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pemidanaan tersebut mengakibatkan Akta Para Pihak mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan serta berstatus dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif, yakni tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perikatan di pengadilan dan membebaskan tanggung jawab perdata secara tanggung renteng kepada Notaris untuk mengganti kerugian korban.

Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana Penipuan, Akta Para Pihak, Penyertaan, Tanggung Jawab Jabatan

Abstract: The misuse of the Notary position in the creation of Party Deeds, which serve as an instrument for committing fraud, raises serious legal problems regarding professional liability. Notaries often hide behind the doctrine that their role is merely passive in recording the will of the parties; however, judicial reality shows that authentic deeds are instead used to legitimize the fabrication of legal facts. Based on this urgency, the study focuses on analyzing the Supreme Court's legal reasoning in assessing the limits of obligations and the forms of fault or malicious intent of the Notary, as well as analyzing the legal consequences for the existence of the deed following the Notary's conviction. The normative juridical method with a statutory approach and case approach is applied to examine these issues, using secondary data analyzed qualitatively. The analysis concludes that First, the Supreme Court in Decisions Number 379 K/Pid/2021 and Number 973 K/Pid/2016 ruled that the Notary was proven to have exceeded the limits of their obligations by failing to apply the prudence principle and by participating in creating deceit within the deed. The judges constructed the Notary's fault in the form of direct intent in the case of legal smuggling, and conditional intent in the case of fake certificates, thereby qualifying the Notary as a Participating Perpetrator in accordance with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Second, the conviction results in the Party Deed undergoing a degradation of evidentiary strength into a private deed, becoming null and void or voidable due to defects in will and illegal cause, and imposes civil liability

jointly and severally upon the Notary to compensate for the victim's losses.

Keywords: Notary, Fraud, Party Deed, Participation (*Deelneming*), Professional Liability

Pendahuluan

Profesi Notaris ditempatkan sebagai Penjabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang pembuktian keperdataan untuk menjamin kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi warga. Dalam perspektif hukum Indonesia, persoalan notaris selalu menegangkan tiga tujuan hukum klasik yaitu kepastian hukum (Akta otentik memberikan bukti sempurna dan mengikat dalam sengketa perdata), keadilan (Notaris wajib bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu pihak), dan kemanfaatan (Akta notaris berfungsi melindungi kepentingan masyarakat luas dengan menyediakan instrumen pembuktian yang sah dan terpercaya) yang perlu dipertukarkan secara proporsional dalam setiap kebijakan maupun putusan.¹

Definisi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik termuat secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Aturan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan). Landasan utama kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 UUJN, khususnya pada ayat (1) yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat Akta otentik atas semua perbuatan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi lahirnya Akta *Partij*, di mana Notaris pada dasarnya menuangkan keinginan para pihak ke dalam format hukum.²

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur secara dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Perubahan. Secara garis besar, kewajiban ini mencakup standar perilaku profesional dan kepatuhan prosedural. Dari berbagai kewajiban tersebut, beberapa poin menjadi sangat krusial dalam konteks penelitian ini, terutama kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, dan tidak berpihak, serta kewajiban formal untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap. Kegagalan dalam memenuhi standar integritas dan prosedur inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi penilaian adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, yang dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Sebagian kewajiban tersebut bersifat etik dan sebagian lainnya yuridis. Kewajiban etik bersumber dari Kode Etik Notaris dan norma moral profesi, seperti menjaga integritas, bersikap jujur, tidak berpihak, menjaga kerahasiaan informasi, dan menjunjung martabat jabatan.³ Sementara itu, kewajiban yuridis bersumber dari ketentuan perundang-undangan, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan Akta, serta melaksanakan kewenangan secara tepat sesuai Pasal 15 UUJN Perubahan.

Salah satu produk utama dari kewenangan Notaris adalah Akta otentik, yang dalam undang-undang ini disebut sebagai. Akta Notaris adalah dokumen yang disusun oleh atau di depan Notaris sesuai dengan format dan prosedur yang telah ditentukan. Elemen-elemen dari Akta Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

1. Akta Otentik
2. Dibuat Oleh Atau di Hadapan Notaris
3. Bentuk dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang.

Akta otentik didefinisikan oleh Pasal 1868 KUHPerdata yaitu uatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian sempurna oleh Pasal 1870

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 1986, hlm 72.

² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 13.

³ Rahman Pratama, "Asas Kerahasiaan dalam Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 134–136.

⁴ Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Recital Review* 1, no. 2 (Juli 2019): 77.

KUHPerdara, sehingga di antara para pihak dan ahli warisnya Akta menjadi bukti lengkap serta mengikat atas apa yang termuat di dalamnya. Derajat ini dibedakan ke dalam kekuatan lahiriah, formil, dan materiil bukti lahiriah (Akta tampak otentik), bukti formil (kebenaran formal proses pembuatan), dan bukti materiil (kebenaran isi pernyataan yang ditujukan pada sumbernya). Jika terjadi cacat kewenangan atau bentuk, Akta dapat terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara jo. Pasal 41 UUDN Nomor 30 Tahun 2004).

Ada 3 (tiga) fungsi Akta otentik bagi para penghadap yang membuatnya, yaitu⁵:

1. Sebagai alat bukti bahwa para pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa, apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaiknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam praktik kenotariatan, dikenal perbedaan antara Akta Partij dan Akta Relas. Khusus untuk Akta Relas atau sering disebut akta pejabat, karakteristik utamanya terletak pada inisiatif pembuatannya. Akta ini memuat narasi otentik mengenai Notaris mengamati, mendengarkan, dan mengalami berbagai hal secara langsung kapasitas resminya, bukan sekadar mencatat keterangan pihak lain.⁶ Implementasi nyata dari Akta Relas sering dijumpai dalam bentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta undian, maupun pencatatan harta peninggalan. Di sisi lain, Akta Partij memiliki karakteristik yang berbeda karena dibuat di hadapan notaris. Substansi akta ini bersumber dari keterangan atau keinginan para penghadap (klien). Dalam konteks ini, notaris berperan untuk memformulasikan kehendak para pihak tersebut menjadi sebuah akta otentik yang sah, dengan tetap memastikan isinya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁷ Contoh umum dari akta ini adalah Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyurat, atau Perjanjian Kredit.

Dalam pengertian lain Akta *Partij* berisikan atas informasi yang diberikan para pihak yang datang ke notaris. Para pihak yang datang ini menjelaskan serta memberitahukan dengan notaris mengenai sebuah hal atau kejadian hukum sehingga informasi atau perbuatan itu dimasukkan ke dalam akta notaris juga akta itu diparaf oleh pihak-pihak, dari itu akta itu disebut dengan Akta *Partij* yang dilaksanakan didepan notaris.⁸

Kewajiban pembacaan Akta oleh Notaris di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUDN Perubahan) merupakan syarat prosedural penting untuk menjamin bahwa penghadap mengetahui dan memahami isi Akta sebelum menandatangani. Kewajiban ini hanya dikecualikan bila penghadap secara tegas menyatakan telah membaca sendiri dan memahami isi Akta (harus dinyatakan dalam penutup dan diparaf pada setiap halaman). Pemenuhan syarat ini berkorelasi langsung dengan derajat pembuktian Akta di persidangan.⁹

Pelanggaran terhadap kewajiban etik biasanya berujung pada sanksi organisasi profesi atau Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan pelanggaran kewajiban yuridis dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁰ Selain itu, Notaris diwajibkan menerapkan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam setiap tindakan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUDN, namun direkomendasikan dalam literatur akademik sebagai standar profesional untuk mencegah

⁵ Septerina Ambarita, "Analisis Yuridis Akta Perjanjian Jual Beli yang dijadikan Dasar Hutang Piutang Oleh Notaris," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Maret 2022): 255.

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama Bandung, 2011, hlm. 45.

⁷ Tahta Fortuna Maharani Wijaya dan Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 229–255.

⁸ Yonawati dan Dina Haryati Sukardi, "Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.. 08 No 01, 2023, hlm 3

⁹ Muhammad Tiantanik Citra Mido, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris", *Jurnal Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 125–138

¹⁰ Rizky Harahap, "Pertanggungjawaban Perdata Profesi Notaris," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 4, no. 1 (2021): 89–91.

penyalahgunaan kewenangan.¹¹ Kewajiban ini sejalan dengan hak ingkar, yaitu hak Notaris untuk menolak memberikan keterangan terkait isi Akta dalam proses hukum, kecuali diperintahkan oleh undang-undang atau mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris.¹²

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika ditarik ke ranah pidana. Akta otentik yang didasari oleh rangkaian kebohongan dapat menjadi instrumen sempurna untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam konteks ini, keterlibatan Notaris, baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan (turut serta) dalam kejahatan sesuai Pasal 55 KUHP.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta otentik wajib menjalankan kewenangannya tanpa berpihak kepada salah satu pihak sehingga tidak merugikan pihak lain. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJN Perubahan. Pada prakteknya, Notaris yang melakukan penyimpangan dan tidak luput dari kesalahan dalam membuat Akta, baik itu kesalahan yang disengaja karena ketidakjujuran Notaris, adanya kemauan dari para pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Notaris memiliki akibat dan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.¹³

Proses pidana terhadap notaris tidak bisa dilakukan langsung. Penyidik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum bisa memeriksa notaris, baik sebagai saksi maupun tersangka (Pasal 66 UUJN Perubahan). Aturan ini bertujuan melindungi notaris, tetapi bukan berarti mereka kebal hukum. Ketika MKN memberi izin, proses hukum pidana bisa berlanjut. Buktinya, notaris tetap bisa dipidana jika terbukti terlibat kejahatan, seperti sengaja membuat akta padahal tahu dokumennya palsu.¹⁴

Fenomena keterlibatan Notaris dalam tindak pidana seringkali berawal dari penyalahgunaan wewenang atau pengabaian prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021, Terdakwa Tri Agus Heryono, S.H. yang berprofesi sebagai Notaris terlibat dalam skema penipuan bersama pihak lain dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.

Dalam kasus tersebut, sebuah transaksi hutang piutang senilai Rp6.000.000.000,00 dikemas sedemikian rupa menjadi Perikatan Jual Beli (PJB) untuk mengelabui korban. Meskipun pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman membebaskan Terdakwa, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akibat perbuatan ini, korban Mengalami kerugian berupa kehilangan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) sertifikat tanah senilai Rp17.000.000.000,00.

Di sisi lain, tanggung jawab Notaris terkait kebenaran formil identitas para penghadap menjadi persoalan serius, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016. Terdakwa Tri Heryanto, S.H., seorang Notaris/PPAT, terbukti melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memproses Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa kehadiran pemilik tanah yang sebenarnya.

Dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa pihak yang menandatangani akta tersebut bukanlah pemilik asli, melainkan orang lain yang mengaku sebagai pemilik. Selain itu, Notaris tersebut meyakinkan korban bahwa sertifikat tanah yang diperjualbelikan adalah asli, padahal ia mengetahui bahwa hak atas tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain. Atas perbuatannya yang memenuhi

¹¹ Lestari Fitriani, "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 301–303.

¹² Agus Kristianto, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* (2024): 55–58.

¹³ Rahmmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempgunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, April, 2015, hlm 4.

¹⁴ H. Sulistyowati dan L. Warsito, "Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Peralihan Hak atas Tanah: Peran dan Tanggung Jawab Notaris," *Justicia: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No 1, 2025, hlm. 103.

unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Mahkamah Agung menguatkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Keberadaan kedua putusan di atas menunjukkan adanya disparitas modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, baik melalui keterlibatan aktif dalam penipuan materil maupun pelanggaran prosedur formil yang berujung pada pemalsuan akta. Hal ini menegaskan urgensi dilakukannya penelitian mendalam mengenai batasan pertanggungjawaban pidana Notaris agar fungsi jabatan Notaris sebagai penjamin kepastian hukum tidak justru menjadi alat untuk melegalkan tindak kejahatan.

Adanya keganjilan putusan ini yang mana dalam satu perkara Notaris divonis bebas di tingkat *judex facti* dan di perkara lain dijatuhi vonis pidana yang lebih berat untuk jenis delik yang samamengindikasikan adanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Fenomena ini menunjukkan belum termanifestasinya standar dan parameter yang seragam dalam *ratio decidendi* hakim untuk menilai batasan kewajiban serta bentuk kesalahan (*mens rea*) Notaris dalam pembuatan Akta *Partij*.

Perbedaan ini merumuskan problematika penelitian yang mendesak: (1) Mengapa pertanggungjawaban pidana kedua Notaris tersebut memperoleh asesmen yang berbeda oleh hakim, padahal dilandasi oleh delik yang sama? (2) Faktor-faktor yuridis (terkait pembuktian unsur pidana, tuntutan jaksa, dan aplikasi Teori Kesalahan) dan faktor non-yuridis (hal-hal yang memberatkan dan meringankan) apa saja yang melandasi perbedaan *ratio decidendi* hakim tersebut?

Kedua kasus ini esensial untuk diteliti secara komparatif. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan Akta *Partij* yang menjadi instrumen kejahatan, namun memiliki modus operandi yang berbeda secara faktual. Analisis perbandingan terhadap *ratio decidendi* dalam kedua putusan ini esensial untuk membedah bagaimana hakim mengkonstruksikan kesalahan (*schuld*) Notaris, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta bagaimana hakim melakukan justifikasi atas telah dilampauinya batas kewajiban pasif seorang Notaris.

Selain pertanggungjawaban pidananya, turut timbul pula implikasi hukum serius terhadap status Akta *Partij* yang telah dibuat. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada para pihak dalam perkara, tetapi juga berimplikasi pada integritas profesi Notaris secara umum.

Metode

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Menilai Batas Kewajiban Dan Bentuk Kesalahan Notaris Pada Pembuatan Akta Partij Yang Terbukti Pidana Penipuan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 memberikan batasan baru terhadap peran Notaris yang selama ini dianggap pasif dalam pembuatan Akta *Partij*. Kewajiban Notaris untuk bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Perubahan, ditafsirkan oleh hakim bukan sekadar ketelitian redaksional, melainkan mencakup kewajiban verifikasi terhadap fakta hukum yang dituangkan.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 185-191.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).

Dalam Putusan Nomor 379 K/Pid/2021, hakim mengonstruksikan kesalahan Notaris sebagai kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*). Hal ini didasarkan pada peran aktif Notaris dalam merancang skema penyelundupan hukum dengan mengubah transaksi utang-piutang menjadi Perikatan Jual Beli (PPJB) lunas demi memfasilitasi kreditur menguasai aset debitur.¹⁷ Sementara itu, pada Putusan Nomor 973 K/Pid/2016, kesalahan Notaris dikualifikasikan sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Notaris dinilai bersalah karena tetap memproses akta meskipun menyadari risiko dokumen palsu akibat pengabaian prosedur pengecekan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) demi honorarium atau kecepatan layanan.¹⁸

Eksistensi niat jahat (*mens rea*) ini menempatkan Notaris sebagai Pelaku Peserta atau Medepleger sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kontribusi Notaris dalam pembuatan akta otentik dianggap konstitutif karena tanpa stempel dan tanda tangan Pejabat Umum, rangkaian kebohongan pelaku utama tidak akan memiliki daya paksa eksekutorial maupun kepercayaan publik untuk menggerakkan korban.

Penerapan Doktrin Penyertaan (*Deelneming*) Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam kedua putusan *a quo*, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Notaris sebagai pelaku tunggal (*dader/pleger*), melainkan menggunakan konstruksi penyertaan (*Deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim Mahkamah Agung mengamini dakwaan ini dengan mengualifikasikan Notaris sebagai Pelaku Peserta atau Medepleger.

Pemilihan pasal ini memiliki implikasi yuridis yang serius terhadap berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Apabila Notaris hanya dikualifikasikan sebagai Pembantu (*Medeplichtige*) sebagaimana Pasal 56 KUHP, maka ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman pokok. Namun, dengan penerapan Pasal 55 KUHP, Notaris dipandang memiliki kualitas kesalahan yang setara dengan pelaku utama.¹⁹

Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa status *medepleger* (turut serta melakukan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan adanya kesepahaman kehendak antar peserta delik. Sebagaimana ditekankan oleh R. Soesilo, elemen kerjasama ini bersifat mutlak; setiap peserta harus mengetahui dan menghendaki perbuatan peserta lainnya dalam bentuk kesengajaan ganda (*double opzet*). Dalam konteks ini, Notaris tidak hanya sengaja bekerja sama dengan pelaku utama, tetapi juga secara sadar mewujudkan tindak pidana itu sendiri melalui dua konstruksi hukum yang berbeda.

Pertama, berdasarkan Putusan No. 379 K/Pid/2021, kerjasama sadar (*bewuste samenwerking*) terlihat dari peran aktif Notaris sebagai mitra intelektual. Notaris tidak berada dalam posisi tertipu, melainkan secara sadar memberikan solusi hukum ilegal berupa PPJB fiktif untuk memfasilitasi kehendak kreditur. Komunikasi intensif serta saran hukum untuk menggunakan Akta Kuasa Menjual guna menyalahi Undang-Undang Hak Tanggungan membuktikan adanya skenario bersama untuk menciptakan keadaan palsu. Kedua, pada Putusan No. 973 K/Pid/2016, kerjasama sadar dikonstruksikan melalui pembiaran (*omission*) yang disengaja. Meski tidak terlibat sejak awal perencanaan, sikap Notaris yang mengabaikan kejanggalan sertifikat demi mempercepat pencairan uang korban dianggap sebagai bentuk persetujuan diam-diam atau kerjasama psikis dengan pelaku utama.

Selain unsur kerjasama sadar, pemenuhan unsur pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*) juga menjadi elemen krusial. Dalam lingkup jabatan Notaris, pelaksanaan fisik ini tidak

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 112.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 170.

¹⁹ Rian Saputra, et al., "Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023):1085–1095,

selalu berarti Notaris melakukan delik inti seperti menipu secara langsung, melainkan tindakannya dalam menjalankan fungsi jabatanlah yang menjadi sarana utama terwujudnya tindak pidana. Sejalan dengan pemikiran Wirjono Prodjodikoro bahwa peserta harus memiliki kontribusi signifikan, peran Notaris di sini bersifat konstitutif dan bukan sekadar pelengkap (*accessoir*).²⁰

Tanpa akta otentik yang dibuat, dibacakan, dan dilegalisasi oleh Notaris, rangkaian kebohongan pelaku utama hanyalah tulisan di bawah tangan yang tidak memiliki daya paksa eksekutorial. Kepercayaan korban untuk menyerahkan uang atau menandatangani dokumen muncul semata-mata karena legitimasi jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan demikian, tindakan jabatan tersebut merupakan bagian esensial dari pelaksanaan tindak pidana (*uitvoeringshandeling*), karena tanpa stempel dan tanda tangan Notaris, peralihan hak atas tanah korban tidak akan pernah memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan secara hukum.²¹

Implikasi Yuridis terhadap Eksistensi dan Kekuatan Pembuktian Akta Partij Pasca-Pemidanaan Notaris

Analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menilai batas kewajiban Notaris, di mana jabatan tersebut tidak lagi dapat diposisikan sebagai "juru tulis" yang pasif apabila terbukti memfasilitasi kejahatan kerah putih. Mahkamah Agung menilai bahwa kewajiban untuk bertindak saksama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Perubahan mencakup kewajiban verifikasi terbatas yang, jika diabaikan, dapat menyeret Notaris ke ranah pertanggungjawaban pidana.²² Dalam perkara penyelundupan hukum di mana utang-piutang disamarkan menjadi jual beli, hakim mengonstruksikan kesalahan Notaris sebagai kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) karena Notaris secara aktif merancang skema hukum fiktif demi keuntungan salah satu pihak.²³ Sementara itu, pada kasus penggunaan sertifikat dan identitas palsu, kesalahan Notaris dikualifikasikan sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) karena sikap masa bodoh yang mengabaikan risiko hukum dengan tidak melakukan pengecekan ke instansi berwenang demi mengejar honorarium.²⁴

Teori tanggungjawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tanggungjawab mempunyai kaitan yang erat dengan kewajiban, karena kewajiban muncul karena adanya peraturan hukum yang mengatur dan menetapkan kewajiban bagi subyek hukum. PPAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, sanksi merupakan tindakan yang memaksa.

Keterlibatan tersebut menempatkan Notaris sebagai Pelaku Peserta atau *Medepleger* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengingat peran akta otentik bersifat konstitutif dan signifikan sebagai sarana utama terwujudnya tindak pidana penipuan. Tanpa legitimasi dari Pejabat Umum, rangkaian kebohongan pelaku utama tidak akan memiliki daya paksa eksekutorial maupun kepercayaan publik yang mampu menggerakkan korban untuk menyerahkan barang atau mengalihkan hak miliknya. Sebagai konsekuensi yuridis dari pemidanaan tersebut, akta partij yang dihasilkan mengalami cacat otentisitas dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 1869 KUHPPerdata. Hal ini mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), sehingga beban pembuktian beralih sepenuhnya kepada pihak yang ingin menggunakan akta tersebut di persidangan.

Selain aspek pembuktian, eksistensi akta tersebut juga berstatus dapat dibatalkan (*voidable*) karena terbukti melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata akibat

²⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 74.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 121.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

²³ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hlm. 112.

²⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 170.

adanya penipuan atau *bedrog*. Manipulasi kehendak penghadap mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas, sehingga memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pembatalan perikatan.²⁵ Terakhir, selain sanksi pidana, Notaris juga memikul tanggung jawab perdata secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kesimpulan

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 menilai bahwa batas kewajiban Notaris telah dilanggar karena jabatan dan akta otentik disalahgunakan sebagai sarana rangkaian kebohongan untuk melakukan penipuan. Hakim mengonstruksikan bentuk kesalahan (*mens rea*) Notaris berupa kesengajaan penuh (*opzet*) dalam kasus penyelundupan hukum utang-piutang menjadi jual beli, serta kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dalam kasus penggunaan sertifikat palsu karena sikap kelalaian terhadap prosedur verifikasi. Oleh karena itu, Notaris dikualifikasikan sebagai Pelaku Peserta (*Medepleger*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena peran akta yang dibuatnya menjadi instrumen mutlak bagi keberhasilan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Putusan Nomor 973 K/Pid/2016, akta partij tersebut menjadi dapat dibatalkan karena terbukti mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat yang mencederai kemurnian kesepakatan para pihak. Selain itu, akta tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan karena Notaris terbukti secara sadar memproses akta yang memuat keterangan tidak benar atau identitas palsu dalam proses pembuatannya NPAK. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar pendirian koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas hukum akta yang dibuat.

Referensi

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anwar, Ak Moch. Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2001.
- Ariman, H. M. Rasyid dan Fahmi Raghil. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gayo, Ahyar Ari, Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana), Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020.
- Ghofur, Abdul. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyoto. Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.

²⁵ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 24.

- Pane, Musa Darwin. Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi. Bandung: Logos Publishing, 2017.
- Putra, Mohammad Eka dan Abul Khair. Percobaan dan Penyertaan. Medan: USU Press, 2009.
- Richard dan Suyanto. Teknik Pembuatan Akta Edisi Lengkap (TPA I, II, III). Bandung: Cendikia Press, 2018.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Balai Pustaka Jakarta 2018
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sugandhi, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.